



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pdt.G/2022/PA Bsk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NOMOR NIK, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 06 September 1969, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Pabalutan, 28 Agustus 1978, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA Bsk, tanggal 31 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama PADANG PANJANG, pada tanggal 06 Januari 2001 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah NOMOR AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA PADANG PANJANG, pada tanggal 06 Januari 2001;

*Hal 1 dari 11 Hal Pts. No. 61/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah milik sendiri di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama:
  - 3.1 ANAK I, lahir pada tanggal 04 Januari 2022;
  - 3.2 ANAK II, lahir pada tanggal 14 Agustus 2008;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

*Hal 2 dari 11 Hal Pts. No. 61/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta NOMOR AKTA NIKAH tanggal 06 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA PADANG PANJANG, yang bermaterai cukup, nazedelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

## B. Saksi

**1. SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 3 dari 11 Hal Pts. No. 61/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya Sulastri (Termohon);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN TANAH DATAR sampai sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak bulan Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon saksi tidak mengetahuinya hanya saja Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah dirukunkan dari pihak manapun;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon, Pemohon pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama namun tidak pernah hidup bersama karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pernah ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tidak ada diusahakan perdamaian karena Pemohon tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Termohon;

**2. SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mamak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya TERMOHON (Termohon);

*Hal 4 dari 11 Hal Pts. No. 61/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2001 di Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Koto Tangah selama lima belas tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak sanggup hidup bersama, sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah dirukunkan;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut Pemohon tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tidak ada diusahakan perdamaian karena Pemohon tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal 5 dari 11 Hal Pts. No. 61/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2001 sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN TANAH DATAR;

*Hal 6 dari 11 Hal Pts. No. 61/Pdt.G/2022/PA.Bsk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Januari 2016 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon. Sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bawa pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Januari 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama PADANG PANJANG. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi mengetahui sendiri dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun, karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah hidup bersama lagi dan Pemohon tidak mau lagi beristerikan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

*Hal 7 dari 11 Hal Pts. No. 61/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat dan mengetahui sendiri dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak pernah bersatu lagi dan Pemohon tidak mau lagi beristerikan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 06 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Bahwa sudah enam tahun lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa selama berpisah tidak ada diusahakan perdamaian karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2016 disebabkan Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon tidak mau lagi beristerikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun (**scheiding van tafel en bed**), hal ini menunjukkan

Hal 8 dari 11 Hal Pts. No. 61/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (**Broken Marriage**) dan sulit untuk dirunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang artinya: *Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru akan menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

*Hal 9 dari 11 Hal Pts. No. 61/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Rika Hidayati, S.H, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Tiniwarti.A.S, M.A dan Arifdi Nahrawi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Helmy Ahmad, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj.Tiniwarti.A.S, M.A

Rika Hidayati, S.H, M.HI

Hakim Anggota

ttd

Arifdi Nahrawi, SH

Panitera

ttd

Helmy Ahmad, S.H

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. PNBP Pgl	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 Hal Pts. No. 61/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar, 10 Februari 2022  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Panitera

Dra. Emilia

**Hal 11 dari 11 Hal Pts. No. 61/Pdt.G/2022/PA.Bsk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)